

# STIGMA SOSIAL DAN PERUNDUNGAN SIBER TERHADAP PEMBUAT KONTEN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN CAMPURAN

## SOCIAL STIGMA AND CYBERBULLYING AGAINST FEMALE CONTENT CREATORS IN MIXED MARRIAGES

Magvira Yuliani<sup>1\*</sup>, Sri Mustika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

\*Korespondensi: [magvirayuliani@uhamka.ac.id](mailto:magvirayuliani@uhamka.ac.id)

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 29-04-2025)

(Ditelaah oleh Dewan Redaksi: 11-06-2025)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 16-10-2025)

### ABSTRACT

Globalization and advances in communication technology have driven profound socio-cultural changes by intensifying cross-cultural interactions within digital spaces, to the point of blurring geographical boundaries. One clear manifestation of these changes is the growing prevalence of mixed or transnational marriages. Social media plays a pivotal role in constructing narratives of cross-cultural romance, yet it simultaneously provides a platform for social stigma and cyberattacks, particularly targeting Indonesian female content creators in mixed marriages. This study seeks to examine the various forms of stigma and online harassment they encounter, employing a netnographic observational approach, literature review, and theoretical frameworks drawn from symbolic interactionism, critical discourse analysis, and agenda-setting theory. The findings reveal that these female content creators frequently become targets of gender-based hate speech, nationalistic stereotypes, and recurring, organized racist attacks. Such patterns reflect the persistence of cultural and patriarchal biases that have migrated into digital spaces. Inadequate systemic support forces these women to rely on individual self-protection strategies. Consequently, this study highlighted the need to promote digital literacy, foster social empathy, and strengthen legal protections to build a safer and more equitable digital environment for women in mixed marriages, who hold significant potential to serve as bridges for inclusive cultural exchange.

**Keywords:** Cyberbullying; Female content creators; Mixed marriage; Social media; Social stigma.

### ABSTRAK

Globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi telah memicu perubahan sosial budaya melalui interaksi lintas budaya di ruang digital yang sedemikian intensifnya sehingga mengaburkan batas geografis. Salah satu wujud nyata perubahan ini adalah meningkatnya fenomena pernikahan campuran atau lintas kebangsaan. Media sosial berperan penting dalam membentuk narasi cinta lintas budaya, namun juga membuka ruang bagi stigma sosial dan serangan siber, khususnya terhadap *content creator* perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk-bentuk stigma dan serangan tersebut dengan pendekatan observasi netnografi, studi pustaka, serta kerangka interaksionisme simbolik, diskursus kritis, dan agenda-setting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *content creator* perempuan kerap menjadi sasaran ujaran kebencian berbasis gender, stereotip nasionalistik, serta serangan rasis yang terstruktur dan berulang. Hal ini merefleksikan bias budaya dan patriarki yang turut terbawa ke ruang digital. Kurangnya dukungan sistemik memaksa mereka mengandalkan strategi perlindungan diri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital, empati sosial, serta perlindungan

hukum guna menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil bagi perempuan dalam pernikahan campuran yang berpotensi menjadi jembatan budaya inklusif.

**Kata Kunci:** Konten kreator perempuan; Pernikahan campuran; Media sosial; Serangan siber; Stigma sosial.

---

Magvira Yuliani dan Sri Mustika, 2025. Stigma Sosial dan Perundungan Siber Terhadap Pembuat Konten Perempuan Dalam Pernikahan Campuran.

---

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam konteks sosial, budaya, dan relasi antarmanusia. Salah satu wujud nyata dari perubahan ini adalah meningkatnya fenomena pernikahan campuran atau lintas kebangsaan. Perkembangan konektivitas digital dan media sosial membuat hubungan lintas negara dan budaya terjalin lebih cepat dan intens. Namun, di balik narasi positif tentang cinta lintas negara yang sering dirayakan di media sosial, terdapat realitas yang lebih kompleks dan kerap tersembunyi dari pandangan publik. Perempuan Indonesia yang menjalani pernikahan campuran, khususnya dengan warga negara asing, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial yang tidak ringan.

Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang dilekatkan pada identitas mereka sebagai perempuan dalam relasi lintas bangsa. Mereka acapkali dicap sebagai “pemburu bule”, “mata duitan”, atau dianggap tidak nasionalis, terlebih jika memilih menetap di luar negeri atau mengadopsi nilai budaya asing dalam keseharian. Stigma ini tidak hanya muncul dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau tetangga, tetapi juga menyebar luas melalui dunia digital, khususnya media sosial. Media sosial yang memungkinkan pengguna membagikan kehidupan pribadi, termasuk kehidupan pernikahan, menjadi ruang bagi narasi pernikahan campuran lintas budaya. Sayangnya, eksposur kehidupan pribadi ini sering berujung pada praktik perundungan siber, terutama ketika konten yang dibagikan dianggap menantang

norma sosial dominan (Peker, A.; Yalçın, 2022)

Secara hukum di Indonesia, pernikahan campuran diartikan sebagai pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak merupakan Warga Negara Indonesia (Jekalaya et al., 2024). Secara sosiologis, pernikahan campuran mencakup penyatuan individu dari latar belakang budaya, etnis, agama, atau kebangsaan berbeda yang menuntut adaptasi nilai, norma, dan praktik keseharian. Sejarah pernikahan campuran di Indonesia sendiri sudah panjang, bahkan sejak era kolonial, meski baru dilegalisasi secara formal melalui UU Perkawinan tahun 1974 (Akbar, A.; Lubis, A.; Putri, M. N.; Habib, M. H.; Andinata, 2024).

Media sosial dan aplikasi kencan (*dating app*) memperluas cakrawala pertemuan dua insan dari etnik berbeda, melintasi batas negara dan budaya. Namun kemudahan awal ini tidak selalu sebanding dengan kompleksitas yang muncul pasca-pernikahan. Pasangan dalam pernikahan campuran menghadapi tantangan unik, mulai dari perbedaan bahasa, tradisi, nilai keluarga, hingga ekspektasi peran gender dan pola asuh anak. Studi tentang pernikahan India-Indonesia di Jakarta misalnya, menunjukkan bahwa kesulitan komunikasi dengan keluarga pasangan dan ekspektasi mertua terkait tradisi menjadi persoalan budaya yang signifikan (Angjaya, 2014).

Salah satu beban terberat yang dihadapi perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran adalah stigma sosial. Stigma ini muncul dari stereotip gender dan nasionalistik yang menilai perempuan

sebagai penjaga moral dan identitas bangsa. Pilihan menikah dengan pria dari latar budaya atau kebangsaan berbeda kerap dianggap “menyimpang” atau “mengkhianati” nilai luhur bangsa. Ketika perempuan tersebut aktif membagikan kehidupannya di media sosial, ruang digital justru memperluas penilaian dan penghakiman publik yang sayangnya sering bernada negatif.

Media sosial yang semula dilihat sebagai ruang ekspresi diri dan pemberdayaan, terutama bagi perempuan, berubah menjadi arena pertarungan identitas dan kekuasaan simbolik. Perempuan yang melampaui batas konvensional “perempuan baik-baik”, misalnya dengan memilih pasangan asing, sering dianggap layak diserang. Ini menunjukkan meski teknologi telah melampaui batas geografis, konstruksi sosial lama tentang gender, moralitas, dan nasionalisme tetap kuat, bahkan diperkuat algoritma digital.

Di ruang digital yang seharusnya menjadi wadah berbagi pengalaman dan membangun jejaring, perempuan dalam pernikahan campuran justru sering menjadi sasaran serangan siber. Serangan ini beragam, mulai dari ujaran kebencian, *body shaming*, hingga fitnah yang menyerang integritas pribadi dan keluarga mereka. Fenomena ini juga tampak dalam kasus Yanti Guixe, mantan TKW Indonesia yang menikah dengan pria Spanyol dan menjadi korban perundungan daring (HaiBunda, 2022). Serangan kerap dilakukan akun anonim, memperlihatkan bagaimana teknologi informasi menjadi alat mereproduksi kekerasan simbolik terhadap kelompok rentan.

*Cyberbullying* sendiri didefinisikan sebagai tindakan agresif yang disengaja dan berulang melalui media elektronik, mencakup komentar kasar, pelecehan, penyebaran fitnah, peniruan identitas, pengungkapan data pribadi tanpa izin, hingga penguntitan digital (*cyberstalking*). Bagi perempuan dalam pernikahan

campuran yang menjadi content creator atau sekadar berbagi kisah di media sosial, serangan siber sering berupa ujaran kebencian bernuansa SARA, *body shaming*, tuduhan tak berdasar, dan fitnah keji yang menasar mereka, pasangan, maupun anak-anak mereka. Serangan ini sering dilakukan akun anonim atau pseudo-anonim yang membuat pelaku merasa aman tanpa konsekuensi langsung. Ini menunjukkan bagaimana ruang digital menjadi medium reproduksi bias budaya dan patriarki.

Artikel ini dibuat karena kurangnya kajian yang secara spesifik mengupas stigma sosial dan serangan siber terhadap perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran di media sosial, padahal fenomena ini terus berkembang seiring meningkatnya pernikahan lintas negara dan masifnya penggunaan platform digital. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek hukum atau adaptasi budaya dalam pernikahan campuran, belum banyak yang menyoroti bagaimana relasi kekuasaan dan konstruksi sosial gender-negara direproduksi dalam ruang digital melalui praktik *cyberbullying*. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan memahami bentuk stigma sosial dan serangan siber yang dialami perempuan dalam pernikahan campuran, sekaligus menelaah bagaimana media sosial tidak netral, tetapi menjadi arena yang membentuk dan dibentuk oleh relasi kuasa yang ada di masyarakat.


## MATERI DAN METODE

### Materi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi netnografi, yang dipadukan dengan analisis studi pustaka untuk memahami konstruksi sosial, dinamika stigma, dan bentuk serangan siber terhadap perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran di ruang digital dengan mengamati interaksi yang terjadi di komunitas daring tempat stigma dan serangan siber berlangsung. Menurut Kozinets (2020), sebagaimana

dikutip dalam (Maulana, 2021), netnografi merupakan adaptasi etnografi tradisional ke dalam konteks online, yang menyediakan panduan sistematis untuk melakukan observasi diskusi dalam komunitas daring, memanfaatkan *computer-mediated communications*. Metode ini memanfaatkan data yang tersedia secara publik dari *electronic online boards, newsgroups, forums, chat rooms, review discussions*, hingga komunitas di platform media sosial. (Maulana, 2021) menegaskan bahwa netnografi relevan digunakan ketika peneliti ingin mengungkap makna, pola, dan pengalaman kolektif sebagaimana dikonstruksi melalui percakapan daring.

Pada artikel ini pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut: 1) Observasi berfokus pada media sosial populer yang banyak digunakan perempuan dalam pernikahan campuran untuk berbagi pengalaman, yakni TikTok, Instagram, dan YouTube, serta mengamati portal berita online yang kerap mengangkat kisah serupa; 2) Menggunakan kata kunci dan tagar seperti *#mixedmarriage*, *#pernikahancampuran*, *#bulehunter*, *#marriedtoforeigner*, serta kata kunci dalam bahasa Indonesia maupun Inggris untuk menelusuri konten, komentar, dan diskusi; 3) Konten berupa video, unggahan, komentar, dan diskusi yang mengandung interaksi terkait stigma, stereotip, maupun serangan siber terhadap perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran, serta pengecualian atas data yang melibatkan komunikasi privat atau akun yang diproteksi untuk menjaga etika penelitian; 4) Pencatatan data serta pengelompokan kutipan yang merepresentasikan pola stigma atau serangan.



Gambar 1. Alur Penelitian

Dalam kondisi lain, studi pustaka dilakukan dengan menelaah artikel jurnal, laporan riset, dan buku ilmiah yang membahas pernikahan campuran, *cyberbullying*, kekerasan digital berbasis gender, serta teori-teori sosial yang relevan dari basis data akademik terakreditasi. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data observasi netnografi dan temuan dari studi pustaka, sehingga temuan empirik dapat dikonfirmasi atau diperkaya dengan literatur teoretik. Hal ini membantu meminimalkan bias penafsiran dan meningkatkan validitas temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Cyberbullying* Pada Content Creator Pernikahan Campuran

Melalui observasi netnografi terhadap akun *content creator* pernikahan campuran, ditemukan bahwa mereka mengalami berbagai bentuk stigma sosial dan serangan siber berdasarkan analisis terhadap 160 komentar yang dikategorikan selama periode observasi, yakni Januari-Maret ditemukan pola-pola serangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori,

dimana kategori dibuat berdasarkan analisis tematik terhadap kalimat, diksi, serta intensi komentar yang muncul, merujuk pada definisi dan klasifikasi *cyberbullying* dari (Patchin, J. W.; Hinduja, 2020) serta kerangka tentang *symbolic violence* oleh Bourdieu. (lihat Tabel 1).

Kategori <i>Cyberbullying</i>	Persentase
Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> )	32%
<i>Body Shaming</i>	20%
Penyebaran Informasi Pribadi ( <i>Doxing</i> )	13%
Provokasi ( <i>Flaming</i> )	18%
Pelecehan ( <i>Harassment</i> )	17%

Tabel 1. Kategori *Cyberbullying*  
Sumber: Hasil olah observasi penulis (Maret 2025)

Dalam artikel ini, akun yang dianalisis adalah akun *content creator* perempuan Indonesia yang secara konsisten membagikan konten kehidupan pernikahan campuran melalui platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang statusnya publik (tidak dikunci/*private*), sehingga observasi diperoleh tanpa melanggar hak privasi, memiliki konten spesifik tentang kehidupan pernikahan campuran yang secara jelas menunjukkan kehidupan keseharian dengan pasangan warga negara asing, memiliki tingkat interaksi yang cukup tinggi.

Sejumlah 32% mengandung ujaran kebencian terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Komentar ini sering kali didasarkan pada asumsi bahwa pernikahan tersebut dilakukan demi keuntungan finansial atau status sosial, tanpa mempertimbangkan faktor cinta dan kesetaraan dalam hubungan. Komentar seperti "*Nikah sama bule buat cari untung, biar cepet kaya ya...*". Komentar ini memberikan anggapan bahwa perempuan yang menikah dengan warga asing memiliki motivasi materialistis.

Pandangan ini dapat memengaruhi kepercayaan diri individu dan menyebabkan tekanan psikologis bagi mereka yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Komentar negatif dengan merendahkan penampilan fisik perempuan (*body shaming*), serta mengaitkannya dengan alasan menikah dengan warga negara asing sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada persepsi bahwa kecantikan fisik menjadi faktor utama dalam pernikahan lintas negara. Komentar seperti "*Aura maghrib + bule = anaknya pasti jadi cakep.*" Komentar ini menunjukkan bahwa norma kecantikan masih menjadi faktor yang dinilai dalam pernikahan, dan bahwa terdapat ekspektasi bahwa keturunan dari pernikahan campuran harus memiliki standar kecantikan tertentu.

Sejumlah 13% komentar *doxing* atau tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, seperti alamat rumah atau data pribadi lainnya. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau mengancam keselamatan individu yang menjadi sasaran. Komentar seperti "*Tau nih, yang tinggal di sini nih X.*" Komentar seperti ini berbahaya karena dapat menyebabkan ancaman terhadap keamanan pribadi dan keluarga dari konten kreator yang menjadi target. *Doxing* merupakan bentuk pelanggaran privasi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan individu, baik secara sosial maupun psikologis.

*Flaming* terjadi ketika pengguna media sosial sengaja memprovokasi atau memicu perdebatan dengan komentar negatif. Sejumlah 18% komentar meramalkan kegagalan pernikahan atau menyebarkan narasi negatif, seperti komentar "*Pernikahan kayak gini gak akan lama, pasti deh cerai!*". Komentar ini tidak hanya memperkuat stigma sosial terhadap pernikahan lintas negara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak mendukung dan penuh prasangka bagi

pasangan tersebut. Dan sebesar 17% komentar mengarah pada pelecehan online muncul dalam bentuk komentar yang merendahkan peran perempuan dalam pernikahan campuran. Komentar seperti "*fix nih numpang hidup aja!*" yang mencerminkan pandangan menghakimi peran perempuan dalam rumah tangga, terutama dalam konteks pernikahan campuran.

Sebagian besar komentar negatif mencerminkan stigma sosial terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, yakni bahwa pernikahan dilakukan demi keuntungan finansial atau status sosial, dan tanpa mempertimbangkan faktor cinta dan kesetaraan dalam hubungan. Beberapa perempuan yang menikah dengan warga negara asing mengalami stigma diri, di mana mereka mulai meragukan keputusan mereka sendiri akibat tekanan sosial karena komentar negatif yang terus-menerus diterima, di tambah dengan komentar yang menganggap bahwa pernikahan tersebut harus diawasi lebih ketat karena adanya asumsi bahwa banyak perempuan Indonesia menikah dengan warga negara asing demi kepentingan ekonomi atau kewarganegaraan. Bahkan, anak-anak dari pasangan pernikahan campuran pun menjadi subjek komentar yang mengandung rasial, seperti anggapan bahwa mereka lebih "berharga" karena memiliki ayah dari negara asing.

Jenis-jenis serangan tersebut disampaikan dalam bentuk komentar sinis, sarkastik, hingga ujaran kebencian langsung yang seringkali tidak ditindak oleh sistem moderasi platform. Dan untuk mendukung hasil observasi tersebut, dilakukan pula penelusuran studi pustaka terhadap artikel dari jurnal nasional dan internasional selama 10 tahun terakhir yang meneliti kekerasan digital berbasis gender, komunikasi identitas dalam pernikahan lintas negara, serta nasionalisme digital. Mayoritas literatur mendukung temuan ini, khususnya dalam hal bagaimana perempuan dengan identitas ganda (etnis

dan budaya) menjadi sasaran kekerasan simbolik dan stereotip sosial (Banet-Weiser, 2018; Karim, A.; Daulay, 2022).

Temuan dalam artikel ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Jane, 2017) tentang fenomena misogini daring yang menargetkan perempuan dengan identitas publik di media sosial. Pola ujaran kebencian berbasis gender dan stereotip nasionalistik dalam konteks Indonesia juga telah dibahas oleh (Kurnia, N.; Habibie, 2020) yang menyoroti bagaimana perempuan sering ditempatkan sebagai simbol moralitas bangsa, sehingga pernikahan campuran dianggap sebagai bentuk "pengkhianatan budaya".

Berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang berfokus pada figur publik atau selebritas, penelitian ini menyoroti konten kreator perempuan biasa yang aktif di media sosial namun tetap menjadi sasaran serangan kolektif. Ini memperluas pemahaman tentang siapa yang rentan terhadap kekerasan digital dan bagaimana proses mediasi identitas berlangsung secara interaktif di media sosial. Sebagai contoh, banyak perempuan yang mencoba membingkai pernikahan mereka dalam konteks cinta universal justru mendapatkan resistensi dari publik digital yang memiliki standar moralitas tersendiri.

### **Konsep Cyberbullying dalam Konteks Digital**

Internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah mengubah cara individu berkomunikasi. Namun, transformasi ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah munculnya fenomena *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tantangan sosial yang kompleks di era digital. Untuk mengatasinya dibutuhkan kolaborasi antar sektor, baik pendidikan, hukum, teknologi, maupun masyarakat. Menurut (Barlett, 2023), *cyberbullying* adalah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang

melalui teknologi informasi dengan tujuan menyakiti orang lain. *Cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai tindakan perundungan yang dilakukan menggunakan perangkat digital dan jaringan internet.

Tindakan ini memiliki karakteristik utama seperti niat menyakiti, repetisi, ketimpangan kekuasaan, serta kemampuan menyebar secara cepat dan anonim (Rihhadatul Aisyah, 2024). Lebih lanjut (Ratri, 2019) mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan melukai secara sengaja melalui media digital, baik dalam bentuk teks, visual, maupun komunikasi oral. Bentuknya beragam, seperti *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, dan *trickery* (Willard dalam Sari, D. R.; Suryanto, 2012). Bagi korban dampak psikologis yang diakibatkan sangat besar, mulai dari stres, kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri (Bevans *et al.*, 2010).

Salah satu alasan *cyberbullying* marak terjadi di ranah media sosial adalah karena pelaku merasa terlindungi oleh anonimitas dan tidak adanya konsekuensi langsung. Dalam kasus *content creator*, paparan publik terhadap kehidupan pribadi menjadi celah empuk untuk penyerangan, terutama ketika konten mereka dianggap “tidak sesuai nilai budaya” tertentu.

Tidak seperti perundungan konvensional, *cyberbullying* dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga sulit dihentikan dan diawasi. Berbagai faktor dapat memengaruhi terjadinya *cyberbullying*, diantaranya adalah:

- Faktor individu, yakni gangguan kepribadian, empati rendah dan penggunaan media sosial yang sering atau intens (Alismaiel, 2023).
- Faktor lingkungan, yakni pengawasan orang tua yang lemah, hubungan sosial yang buruk (Samsudin *et al.*, 2024).
- Faktor teknologi, yakni anonimitas digital dan kurangnya kontrol platform daring (Marlef *et al.*, 2024).

*Cyberbullying* sulit dikendalikan karena karakteristik teknologi yang cepat berubah. Tantangan terbesar termasuk identifikasi pelaku, ketidaktahuan pengguna terhadap hukum digital, dan lemahnya infrastruktur perlindungan siber di berbagai negara (Das *et al.*, 2020).

### **Representasi Pernikahan Campuran di Media Sosial**

Representasi pernikahan campuran di media sosial adalah fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika interkultural, pergeseran norma sosial, serta kekuatan dan kelemahan dari dunia digital itu sendiri. Media sosial dapat menjadi alat pemberdayaan dan jembatan budaya, tetapi juga membuka ruang bagi stereotip dan kekerasan digital.

Pernikahan campuran adalah pernikahan antara individu dari latar belakang kebangsaan, ras, agama, atau etnis yang berbeda telah menjadi fenomena sosial yang semakin terlihat dalam era globalisasi. Di era digital, pasangan pernikahan campuran semakin terbuka dalam membagikan kisah dan keseharian di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

Representasi tersebut bukan hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, identitas budaya, dan norma sosial tentang keberagaman dan penerimaan terlebih dengan peran media sosial yang memberi ruang bagi pasangan campuran untuk membagikan kisah cinta lintas budaya mereka. Representasi ini mencakup perayaan budaya masing-masing, proses adaptasi, pengasuhan anak, dan narasi cinta universal.

Studi oleh Nakamura, A.; Kondo, (2020) menunjukkan bahwa media sosial sering dimanfaatkan oleh pasangan untuk menampilkan harmoni budaya, meski di sisi lain mereka juga menghadapi diskriminasi daring.

Menurut Kim (2022), identitas dalam pernikahan campuran bersifat dinamis dan ternegosiasi secara berkelanjutan. Media sosial menjadi platform di mana identitas interkultural dibentuk dan disebarluaskan. Pasangan sering menghadirkan diri mereka sebagai simbol toleransi, keberagaman, dan harmoni global. Namun, mereka juga kerap mengalami tantangan seperti eksotisasi budaya atau stereotip gender (Chuang, J.; Nguyen, 2023).

Pernikahan campuran sering kali memicu beragam reaksi publik. Beberapa netizen menunjukkan dukungan, namun tidak sedikit yang memberikan komentar negatif bernuansa rasial atau etnosentris. Studi yang dilakukan oleh (Suryani, I.; Wibowo, A.; Zain, 2021) menyebutkan bahwa komentar-komentar tersebut memperlihatkan adanya batas sosial yang belum sepenuhnya luntur meskipun dalam ruang digital yang terbuka.

Pasangan campuran banyak menggunakan elemen visual seperti busana tradisional, bahasa campuran, serta kuliner sebagai strategi representasi interkultural mereka. Konten ini membangun narasi visual yang merayakan perbedaan (Wang, L.; Tanaka, 2024) menyatakan bahwa visualisasi semacam ini memperkuat daya tarik algoritmik konten, tetapi sekaligus membuka ruang untuk pengawasan budaya oleh warganet. Meski terlihat positif, representasi pasangan campuran juga tidak lepas dari bahaya stereotip dan eksotisasi. Misalnya, perempuan Asia yang menikah dengan pria kulit putih sering digambarkan dalam bingkai subordinat atau fetisisasi (Lee, 2020). Hal ini memperlihatkan bagaimana representasi dapat memproduksi kembali relasi kekuasaan kolonial dalam bentuk digital.

Pasangan pernikahan campuran juga menjadi target *cyberbullying*, terutama dalam bentuk komentar seksis, rasial, dan intoleran. Menurut (Putri, L. A.; Rahman, 2023), bentuk perundungan ini sering dimulai dari konten yang viral, di mana identitas pasangan menjadi bahan olok-

olok, pelecehan, atau serangan massal. Platform seperti Instagram dan TikTok masih minim dalam menyediakan perlindungan algoritmik untuk isu tersebut. Meski menghadapi tantangan, banyak pasangan campuran membentuk komunitas daring untuk saling mendukung. *Hashtag* seperti *#interracialcouple* atau *#mixedmarriage* menjadi ruang solidaritas yang memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan aman. Beberapa bahkan berperan aktif dalam advokasi hak asasi digital dan pendidikan lintas budaya.

### **Studi Kasus: Yanti Guixe dan *content creator* pernikahan campuran lainnya**

Pernikahan lintas budaya umumnya digambarkan secara positif dalam media sosial sebagai bentuk cinta universal. Namun di sisi lain, mereka yang memilih menikah lintas budaya juga sering kali mendapatkan tekanan dari masyarakat, baik di dunia nyata maupun daring. Dalam artikel *Cinta Lintas Budaya*, peran media sosial diidentifikasi sebagai alat pengenalan tradisi dan promosi toleransi budaya (ASPIKOM, 2024).

Namun demikian, kerentanan terjadi saat konten yang dibagikan tidak sesuai dengan norma mayoritas masyarakat. Misalnya, Yanti Guixe, dalam kanal YouTube-nya, sering menerima komentar negatif yang menyudutkan latar belakangnya sebagai TKW dan tingkat pendidikannya yang rendah (HaiBunda, 2022).

Bentuk *cyberbullying* seperti ini mencerminkan bias sosial terhadap perempuan kelas bawah dan pekerja migran. Tidak hanya strata sosial yang menjadi sorotan, ketimpangan budaya dan rasial dalam pernikahan campuran juga menjadi tantangan yang diungkapkan oleh (Kim, Y. Y.; Lujan, P.; Dixon, 2017) dimana penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan lintas budaya menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan nilai keluarga, stereotip, hingga konflik identitas budaya. Dalam konteks Indonesia, pasangan

lintas negara sering menghadapi penolakan secara sosial, dianggap menjual diri demi kewarganegaraan, atau dicurigai tidak tulus.

Hal ini juga didukung oleh (Bustamante, R. M., Nelson, J. A., & Onwuegbuzie, 2021), yang menyatakan bahwa perbedaan norma sosial dan persepsi negatif masyarakat menjadi *stressor* utama dalam pernikahan antarbudaya. Ketimpangan ini kemudian terefleksi dalam bentuk *cyberbullying*, di mana netizen sering menyerang hal-hal yang bersifat personal dan kultural.

Yanti Guixe, seorang mantan TKW yang kini menjadi *content creator* keluarga di YouTube bersama suami dan anak-anaknya, kerap menjadi target ujaran kebencian di media sosial. Tuduhan merendahkan, pelecehan berbasis pendidikan, dan diskriminasi rasial menjadi pola umum dalam komentar negatif yang diterimanya (HaiBunda, 2022).

Berita yang dilansir Hai Bunda pada tahun 2022 ini menyoroti bagaimana posisi Yanti sebagai perempuan migran, berpendidikan rendah, dan menikah dengan pria asing menjadi lapisan interseksionalitas yang memicu serangan daring. Komentar seperti "TKW yang tidak tahu tata krama" atau "hanya menikah karena ingin jadi warga negara asing" menunjukkan adanya diskriminasi struktural yang termanifestasi dalam media digital. Beberapa *content creator* seperti Yanti mencoba membangun ketahanan dengan melibatkan komunitas pendukung, edukasi daring, dan bahkan teknologi investigasi untuk mengidentifikasi pelaku (HaiBunda, 2022). Strategi lain termasuk moderasi komentar, penggunaan fitur blokir, hingga kampanye edukasi digital.

Stigma sosial merupakan salah satu bentuk kekerasan simbolik yang dapat terjadi secara terbuka maupun terselubung. Dalam masyarakat digital saat ini, perempuan yang memilih jalur kehidupan yang dianggap menyimpang dari norma sosial seperti menikah dengan pasangan

dari latar budaya, agama, atau bangsa berbeda sering kali menjadi sasaran stigmatisasi.

Dalam konteks Indonesia, narasi pernikahan campuran masih sarat dengan prasangka terhadap motif ekonomi, kesetiaan terhadap negara, hingga penilaian terhadap nilai-nilai keperempuanan. Secara klasik, (Goffman, 1963) mendefinisikan stigma sebagai atribut yang sangat mendiskreditkan, yang mereduksi individu dari "*a whole and usual person*" menjadi seseorang yang "*spoiled*". Dalam kerangka ini, stigma dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang melekat pada individu akibat penyimpangan dari norma dominan. Menurut Goffman, stigma dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama yakni sebagaimana berikut:

- a. Stigma fisik, seperti disabilitas atau kondisi tubuh.
- b. Stigma karakter, seperti pandangan moral negatif terhadap seseorang.
- c. Stigma berdasarkan identitas sosial, misalnya ras, gender, atau kebangsaan.

Berangkat dari pemikiran Goffman, maka studi lanjutan mengembangkan kerangka stigma menjadi beberapa jenis dalam konteks masyarakat modern, yaitu:

- a. Stigma Publik (*Public Stigma*), stigma ini muncul dari persepsi masyarakat luas yang negatif terhadap individu yang dianggap menyimpang. Dalam konteks pernikahan campuran, banyak perempuan menerima komentar diskriminatif yang menyudutkan pilihan hidup mereka. Komentar seperti "pengkhianat bangsa", "cuma mau *green card*", atau "perempuan murahan" adalah bentuk nyata stigma publik di ruang digital (Corrigan et al., 2014).
- b. Stigma Diri (*Self-Stigma*), stigma yang terjadi ketika individu internalisasi pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.

Beberapa kreator perempuan pernikahan campuran menunjukkan gejala ini melalui ekspresi rasa bersalah, pembelaan diri yang berulang, atau penghindaran topik tertentu (Corrigan & Rao, 2012).

- c. Stigma Institusional (*Institutional Stigma*), bentuk stigma ini termanifestasi dalam kebijakan dan struktur sosial. Misalnya, peraturan imigrasi, pengakuan kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran, hingga diskriminasi dalam pengurusan dokumen pernikahan yang berbeda agama (Pescosolido & Martin, 2015).
- d. Stigma Hubungan Sosial (*Courtesy Stigma*), individu bisa mengalami stigma karena hubungannya dengan seseorang yang distigmatisasi. Dalam konteks ini, anak dari pernikahan campuran sering menjadi sasaran stereotipe ganda, seperti dianggap tidak nasionalis atau tidak memiliki identitas budaya yang utuh (Mak & Cheung, 2008).

Media sosial menghadirkan ruang baru yang memperkuat proses stigmatisasi melalui eksposur visual, algoritma, dan keterlibatan publik. Fenomena *networked publics* (Marwick & Boyd, 2014) menjadikan pengalaman pribadi rentan dieksploitasi secara masif, terutama oleh audiens anonim yang mengukuhkan stigma melalui komentar negatif, serangan pribadi, hingga bentuk *digital mobbing*. Ilmiah secara kultural, ini dapat dijelaskan melalui pendekatan komunikasi kritis, di mana ruang digital tidak hanya menjadi tempat berbagi, tetapi juga arena reproduksi dominasi ideologi dan patriarki (Fuchs, 2014). Serangan yang mereka alami tidak hanya terkait dengan status mereka sebagai perempuan, tetapi juga sebagai subjek yang "melanggar" batas-batas identitas nasional, etnis, dan agama.

Salah satu teori penting yang relevan dalam memahami fenomena stigma adalah Teori Interaksionisme Simbolik, yang dicetuskan oleh George Herbert Mead dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Teori ini menjelaskan bahwa identitas dan makna sosial dibentuk melalui interaksi simbolik antarindividu dalam masyarakat (Littlejohn, S. W.; Foss, 2021).

Dalam konteks ini, makna mengenai "perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing" sering kali dibentuk oleh simbol-simbol sosial seperti gaya hidup, bahasa, atau visualisasi kemewahan yang dipertontonkan di media sosial. Interaksi antara *content creator* dan audiensnya menciptakan ruang interpretasi yang memungkinkan terbentuknya stigma, di mana perempuan tersebut dianggap sebagai individu yang "mengejar status kehidupan mewah".

Pemikiran Michel Foucault dalam diskursus kritis dan dikembangkan oleh Fairclough berfokus pada bagaimana wacana merefleksikan dan mereproduksi kekuasaan dalam masyarakat (Littlejohn, S. W.; Foss, 2021).

Dalam konteks media sosial, komentar-komentar negatif yang diterima oleh *content creator* perempuan bisa dilihat sebagai bentuk kekuasaan diskursif publik untuk mengatur siapa yang dianggap pantas mewakili identitas nasional dan perempuan ideal. Media sosial menjadi medan diskursif baru di mana konstruksi dan dekonstruksi identitas terus berlangsung melalui interaksi dengan pengguna lain yang tidak selalu bersifat suportif.

Selain itu, relevan pula untuk memahami bagaimana media sosial memperbesar dampak stigma melalui *agenda-setting* yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw dimana dalam era digital, algoritma media sosial berperan dalam memperkuat narasi-narasi dominan, termasuk prasangka yang merugikan perempuan dalam pernikahan campuran.

Jika komentar negatif menjadi viral, maka algoritma akan lebih sering menampilkannya, menjadikan stigma sebagai wacana arus utama yang memperkuat bias sosial.

Media sosial, dalam hal ini, menjadi ruang komunikasi dua arah yang mempercepat sirkulasi makna, termasuk stigma. Sementara *content creator* mencoba membangun narasi personal tentang cinta lintas budaya, publik seringkali menafsirkannya dalam kerangka nilai-nilai lama yang belum terdekonstruksi, seperti nasionalisme eksklusif, norma kesopanan perempuan, dan orientasi budaya domestik.

Namun demikian, kelemahan dari artikel ini terletak pada keterbatasan jumlah akun dan waktu observasi. Meskipun kasus yang diamati menunjukkan pola yang kuat dan konsisten, hasil ini belum dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh perempuan dalam pernikahan campuran di Indonesia. Variasi lokasi, etnis pasangan, serta perbedaan platform media sosial bisa memberikan hasil yang berbeda bila diteliti lebih lanjut.

Temuan penting lainnya adalah bagaimana perempuan dalam situasi ini sering tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari sistem moderasi media sosial maupun komunitas daringnya sendiri. Mereka cenderung mengandalkan strategi individual seperti menutup komentar, memblokir akun, atau membuat konten pembelaan. Strategi ini bersifat reaktif dan tidak selalu berhasil mengubah narasi publik.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Artikel ini mengungkap bahwa konten kreator perempuan Indonesia yang terlibat dalam pernikahan campuran tidak hanya menghadapi tantangan adaptasi budaya dan sosial, tetapi juga menjadi target utama dari stigma sosial dan serangan siber yang sistemik. Temuan ini memperlihatkan bahwa media sosial, meskipun menjadi ruang untuk berekspresi dan berbagi kisah, juga menjadi arena reproduksi prasangka

sosial yang mengakar, terutama terhadap perempuan yang dianggap “melanggar” norma-norma budaya dominan.

Perlunya peningkatan literasi digital dan empati sosial terhadap kelompok perempuan yang memilih jalur hidup yang berbeda dari kebiasaan dominan. *Cyberbullying* seperti komentar jahat dan prasangka yang dilegitimasi oleh ruang digital berisiko memperkuat tekanan mental, merusak citra perempuan, dan melanggengkan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan masyarakat patriarkal.

Artikel ini juga membuka ruang diskusi tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender di ranah digital untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, adil, dan manusiawi bagi semua perempuan, apa pun latar belakang budayanya. Perempuan dalam pernikahan campuran bukanlah ancaman terhadap nilai-nilai lokal, melainkan potensi penting dalam membangun jembatan budaya dan memperluas horizon kebangsaan yang lebih inklusif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A.; Lubis, A.; Putri, M. N.; Habib, M. H.; Andinata, M. F. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4448-4457. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13066>
- Alismaiel, O. A. (2023). Digital Media Used in Education: The Influence on Cyberbullying Behaviors among Youth Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20021370>
- Angjaya, S. (2014). The Inter-Asia Global Marriage: Interaksi Budaya di dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta. *Paradigma:*

- Jurnal Kajian Budaya*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v5i1.161>
- ASPIKOM, A. (2024). Cinta Lintas Budaya: Peran Media Sosial dalam Memperkenalkan Tradisi Pernikahan Campuran. In *Komunikasi Digital dan Dinamika Budaya* (pp. 162–171). PT Elex Media Komputindo.
- Banet-Weiser, S. (2018). *Empowered: Popular feminism and popular misogyny*. Duke University Press.
- Barlett, C. (2023). Cyberbullying as a Learned Behavior: Theoretical and Applied Implications. *Children*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.3390/children10020325>
- Bevans, K. B., Fitzpatrick, L.-A., Sanchez, B. M., Riley, A. W., & Forrest, C. (2010). Physical Education Resources, Class Management, and Student Physical Activity Levels: A Structure-Process-Outcome Approach to Evaluating Physical Education Effectiveness. *Journal of School Health*, 80(12), 573–580. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2010.00544.x>
- Bustamante, R. M., Nelson, J. A., & Onwuegbuzie, A. J. (2021). Intercultural marriage: Promoting resilience through communication and mutual support. *International Journal of Intercultural Relations*, 25(3), 369–385. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(01\)00008-0](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(01)00008-0)
- Chuang, J.; Nguyen, M. (2023). Intercultural Intimacy in the Digital Age: Representation and Realities of Mixed Couples on Social Media. *Journal of Intercultural Communication*, 53(2), 124–141. <https://doi.org/10.7146/jic.v53i2.13901>
- Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A. (2014). The Impact of Mental Illness Stigma on Seeking and Participating in Mental Health Care. *Psychological Science in the Public Interest*, 15(2), 37–70. <https://doi.org/10.1177/1529100614531398>
- Corrigan, P. W., & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and Strategies for Change. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 57(8), 464–469. <https://doi.org/10.1177/070674371205700804>
- Das, S., Kim, A., & Karmakar, S. (2020). *Change-Point Analysis of Cyberbullying-Related Twitter Discussions During COVID-19*. <https://arxiv.org/abs/2008.13613>
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. Sage Publications.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.
- HaiBunda. (2022). *Sewa IT untuk Cari Pembully Anaknya, Eks TKW dan Suami Spanyol Temukan Fakta Tak Terduga*. HaiBunda.Com.
- Jane, E. A. (2017). *Misogyny online: A short (and brutish) history*. Sage Publications. <https://doi.org/9781473916006>
- Jekalaya, I. W., Suradigama, I. W., & Suartini, M. (2024). Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Sutasoma*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>
- Karim, A.; Daulay, R. (2022). Kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam ruang digital: Studi representasi gender di media sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 145–162.
- Kim, Y. Y.; Lujan, P.; Dixon, L. (2017). Intercultural couple conflict: Role of acculturation, relational identity, and conflict styles. *Journal of Intercultural Communication Research*, 46(4), 327–348.

- <https://doi.org/10.1080/17475759.2017.1377090>
- Kim, Y. (2022). Negotiating Cultural Identity in Interracial Marriages: The Role of Instagram. *New Media & Society*, 24(5), 1094–1111.  
<https://doi.org/10.1177/1461444820972368>
- Kurnia, N.; Habibie, A. (2020). Representasi perempuan dan nasionalisme di media digital: Antara idealisasi dan resistensi. *Jurnal Gender Dan Media*, 8(1), 54–72.
- Lee, H. J. (2020). Digital Orientalism and the Fetishization of Asian Women on YouTube. *Feminist Media Studies*, 20(4), 495–510.  
<https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1609484>
- Littlejohn, S. W.; Foss, K. A. (2021). *Theories of human communication (12th ed.)* (12th ed.). Waveland Press.
- Mak, W. W. S., & Cheung, R. Y. M. (2008). Affiliate Stigma Among Caregivers of People with Intellectual Disability or Mental Illness. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 21(6), 532–545.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2008.00426.x>
- Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*, 5(3), 4002–4010.  
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>
- Marwick, A. E., & Boyd, D. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. *New Media & Society*, 16(7), 1051–1067.  
<https://doi.org/10.1177/1461444814543995>
- Maulana, A. E. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pemasaran* (2nd ed.). ETNOMARK.
- Nakamura, A.; Kondo, T. (2020). Cross-Cultural Marriages and Social Media: A Study of Japanese–Western Couples. *Asian Journal of Communication*, 30(6), 535–552.  
<https://doi.org/10.1080/01292986.2020.1801784>
- Patchin, J. W.; Hinduja, S. (2020). Cyberbullying: Definition, consequences, and interventions. In D. Bauman, S.; Walker, J.; Cross (Ed.), *Principles of cyberbullying research: Definitions, measures, and methodology* (pp. 15–31). New York, NY.  
<https://doi.org/10.4324/9780429029608-2>
- Peker, A.; Yalçın, İ. (2022). Cyberbullying in the digital age: The role of social norms and platform regulation. *Journal of Media Ethics*, 37(1), 12–25.  
<https://doi.org/10.1080/08900523.2021.1976214>
- Pescosolido, B. A., & Martin, J. K. (2015). The Stigma Complex. *Annual Review of Sociology*, 41(1), 87–116.  
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071312-145702>
- Putri, L. A.; Rahman, S. (2023). Cyberbullying terhadap Pasangan Pernikahan Campuran di Instagram. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(1), 44–58.  
<https://doi.org/10.21009/jkd.081.04>
- Ratri, D. (2019). Cyberbullying sebagai bentuk kekerasan berbasis gender: Tantangan perempuan di era digital. *Jurnal Komunikasi Dan Gender*, 4(1), 33–47.
- Rihhadatul Aisyah, N. (2024). Cyberbullying: The Silent Epidemic of The Digital Age. *Journal of World Science*, 3(6), 691–697.  
<https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.634>
- Samsudin, N., Chan, N. N., & Salarzadeh Jenatabadi, H. (2024). The impact of cyberbullying on loneliness and well-being among Malaysian adolescents:

The mediation role of psychological distress. *F1000Research*, 13, 33. <https://doi.org/10.12688/f1000research.140234.1>

Sari, D. R.; Suryanto, A. (2012). Cyberbullying di kalangan remaja: Kajian bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya. *Jurnal Psikologi UGM*, 39(2), 149–161.

Suryani, I.; Wibowo, A.; Zain, R. (2021). Representasi Etnik dalam Komentar Netizen terhadap Pernikahan Campuran: Analisis Netnografi. *Jurnal Sositologi*, 20(1), 33–49. <https://doi.org/10.5614/sostek.v20i1.1187>

Wang, L.; Tanaka, M. (2024). Instagramming Love: Visual Culture and Interracial Relationships Online. *Visual Studies*, 39(1), 25–40. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2024.1001237>